



PUTUSAN

Nomor.180 /PID.Sus/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dean Nuristifari Bauli
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 3 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Teuku Mansion Blok E. 9, RT/RW : 002/001, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020 ;
8. Pengalihan penahanan dari tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas 1A Makassar menjadi Tahanan Kota Makassar sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;

Sekarang Terdakwa berada di luar tahanan ;

Terdakwa menghadap Penasihat Hukumnya yaitu Muh. Israq Mahmud, SHi, CLA.CIL., Mukadi Saleh, SH., Mahyuddin Jamal, SH., Muhammad Hazman,

Halaman. 1 dari 25 Halaman. Putusan No 180/

Pid.Sus/ 2021/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., dan Hasyim Hasbullah, SH. Para Advokat/Konsultan Hukum & Legal Audit dan Advokat Maganrg pada Law Firm Mh-Isra And Partners, Advocate-Counsellor At Law & Auditor, yang beralamat Kantor di Jalan Cumi-Cumi No. 50 A, Kelurahan Malimongan Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2020, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 05 Februari 2020 No. 57/PID/2020/KB;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Maret 2021 Nomor 180/PID.SUS/2020/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Maret 2021 Nomor 180/PID.SUS/2020/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

----- Bahwa ia terdakwa DEAN NURISTIFARI BAULI bersama-sama dengan Sdr.Muh.Denny Ratu dan Sdr.Robert Tanari (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada sekitar Tahun 2016 s/d Tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016 s/d Tahun 2018, bertempat di Kantor BRI (Bank Rakyat Indonesia) Unit Toddopuli Jl.Pengayoman No.6 Kec.Panakkukang Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum PN.Makassar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana, yang menempatkan, Mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar Negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang, atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dengan adanya perbuatan Sdr.Muh.Denny Ratu yang juga adalah suami dari terdakwa yang telah bersama-sama dengan Sdr.Robert Tanari telah menerima uang milik saksi korban Robert Bijosono, dimana sebelumnya melalui Sdr.Jerry Latif telah menyampaikan kepada

Halaman. 2 dari 25 Halaman. Putusan No 180/

Pid.Sus/ 2021/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Robert Bijosono perihal adanya asset milik BRI Unit Toddopuli Makassar yang akan dilelang berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl.H.Bau Makassar dan Di.Jl.Gunung latimojong Makassar.

- Bahwa atas penyampaian tersebut selanjutnya saksi korban bertemu Robert Bijosono dengan Sdr.Robert Tanari di Kantor BRI Unit Toddopuli Makassar oleh karena Sdr.Robert Tanari merupakan Pegawai BRI Unit Toddopuli Makassar, dimana saat itu baik Sdr.Robert Tanari dan Sdr.Muh.Denny Ratu menyampaikan perihal asset BRI yang akan dilelang dan saksi korban tertarik untuk membeli yang mana pengurusan lelang diurus oleh Sdr,Muh.Denny Ratu, dan saat itu saksi korban juga ditawarkan lelang asset berupa Ruko yang terletak di Jl.A.P.Pettarani Makassar serta Ruko yang terletak di Jl.Hertasning Baru Makassar.
- Bahwa untuk pembelian asset tersebut diatas, saksi korban Robert Bijosono telah menyerahkan uang baik secara tunai maupun transfer kepada Sdr.Muh.Denny Ratu sebanyak Rp. Rp.3.244.000.000,- (tiga milyar dua ratus empat puluh empat juta rupiah), dan kepada Sdr.Robert Tanari sejumlah Rp. 10.103.000.000,- (sepuluh milyar seratus tiga juta rupiah).
- Bahwa adapun jumlah keseluruhan uang yang diserahkan baik kepada Sdr.Muh.Denny Ratu maupun kepada Sdr.Robert Tanari sebesar Rp.13.347.000.000,- (tiga belas milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah), dimana diperuntukkan untuk pengurusan pembelian asset Kantor BRI Unit Toddopuli Makassar, dan asset May Bank dan juga beberapa Ruko yang terletak di Jl.Hertasning Kota Makassar, sebagaimana yang ditawarkan oleh Sdr.Robert Tanari dan pengurusan lelang dilakukan oleh Sdr.Muh.Denny Ratu .
- Bahwa setelah saksi korban Robert Bijosono menyerahkan keseluruhan uang tersebut diatas, lelang asset yang dimaksud tidak pernah terjadi oleh karena pihak Kantor BRI Unit Toddopuli sama sekali tidak memiliki asset yang akan dilelang dan uang milik saksi korban tidak dikembalikan oleh Sdr.Muh.Denny Ratu maupun Sdr.Robert Tanari.
- Bahwa oleh Sdr.Robert Tanari uang yang telah diterima dari saksi korban Robert Bijosono baik secara tunai maupun transfer telah diserahkan kepada Sdr.Muh.Denny Ratu atas permintaan Sdr.Muh.Denny Ratu untuk pengurusan asset lelang tersebut diatas, yang oleh Sdr.Robert Tanari serahkan kepada Sdr.Muh.Denny Ratu baik secara tunai maupun secara transfer ke rekening milik Sdr.Muh.Denny Ratu.
- Bahwa adapun uang milik saksi korban yang telah diterima oleh Sdr.Muh.Denny Ratu tidak diperuntukkan untuk pengurusan lelang asset

Halaman. 3 dari 25 Halaman. Putusan No 180/

Pid.Sus/ 2021/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor BRI maupun asset milik May Bank, melainkan dipergunakan Sdr,Muh.Denny Ratu dan istrinya yaitu terdakwa Dean Nuristifari Bauli untuk membeli/dibelanjakan yang mana sebagian barang-barang yang dibeli mengatas namakan terdakwa Dean Nuristifari Bauli yaitu barang-barang diantaranya berupa :

1. 1 (satu) Unit rumah yang terletak di Jl.Teuku Umar Perum Teuku Mansion Blok E.9 Kel.Kaluku Bodoa Kec.Tallo Makassar;
(dibeli pada Tahun 2016 dengan harga + 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan cara cash lunak kepada pihak pengembang perumahan dengan cara membayar uang muka Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan selanjutnya membayar angsuran per bulan Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan telah lunas pada bulan pebruari 2017.-
2. 1 (satu) Unit rumah yang terletak di Jl.Gatot Subroto IV Perum Griya Thita Permai No.7 Kel.Ujung Pandang Baru Kec.Tallo Makassar;
(dibeli pada Tahun 2016 dengan harga + 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
3. 1 (satu) Unit Toyota Yaris 1,5 AT TRD (New);
Dibeli seharga Rp.284.600.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) melalui pembayaran astra sedaya finance dan telah lunas pada bulan juli 2018;
- 4 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Terios Pada Tahun 2016-2017;
5. 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pajero;
6. 1 (satu) unit Motor Yamaha N-Max warna putih;
7. 1 (satu) Unit Mobil mercedez Benz warna hitam DD 1179 TS;
8. 1 (satu) Unit Mobil Rubicon;
9. 1 (satu) Unit Motor Harley Davidson;
10. 1 (satu) Unit Motor Kawasaki Ninja 250 CC.

- Bahwa akibat perbuatan Sdr.MUH.DENNY RATU dan Sdr. ROBERT TANARI, dan terdakwa, saksi korban ROBERT BIJOSONO dan saksi OEI ALBERT BIJOSONO mengalami kerugian sebesar Rp.13.347.000.000,- (tiga belas milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah).-

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua ;

Halaman. 4 dari 25 Halaman. Putusan No 180/

Pid.Sus/ 2021/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa DEAN NURISTIFARI BAULI, bersama-sama dengan Sdr.Muh.Denny Ratu dan Sdr.Robert Tanari (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada sekitar Tahun 2016 s/d Tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016 s/d Tahun 2018, bertempat di Kantor BRI (Bank Rakyat Indonesia) Unit Toddopuli Jl.Pengayoman No.6 Kec.Panakkukang Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum PN.Makassar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana, yang menyembunyikan, menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukkan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya, atau harta kekayaan, diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, dimana sebelumnya Sdr.Muh.Denny Ratu yang juga adalah suami dari terdakwa melalui saksi Jerry Latief Alias Heri telah menyampaikan kepada saksi korban Robert Bijosono kalau Kantor BRI Unit Toddopuli Makassar akan melakukan lelang terhadap asset milik BRI Unit Toddopuli Makassar, selanjutnya terjadi pembicaraan yang berlangsung di Kantor BRI Unit Toddopuli di ruangan Sdr.Robert Tanari yang juga merupakan Pegawai pada BRI Unit Toddopuli saat itu disampaikan asset yang akan dilelang adalah tanah dan bangunan yang terletak di Jl.Haji Bau Makassar dan di Jl.Gunung Bulusaraung, dimana selain kedua obyek lokasi lelang tersebut diatas, Sdr.Muh.Denny Ratu dan Sdr.Robert Tanari juga menawarkan beberapa obyek lelang berupa Ruko yang terletak di Hertasning Baru Makassar dan yang terletak di Jl.A.P.Pettarani Makassar.
- Bahwa untuk pembelian asset tersebut diatas, saksi korban Robert Bijosono telah menyerahkan uang baik secara tunai maupun transfer kepada Sdr.Muh.Denny Ratu maupun melalui Sdr.Robert Tanari, dimana jumlah keseluruhan yang saksi korban berikan kepada Sdr.Muh.Denny Ratu sebesar Rp. 3.244.000.000,- (tiga milyar dua ratus empat puluh empat juta rupiah), dan kepada Sdr.Robert Tanari sebanyak Rp. 10.103.000.000,- (sepuluh milyar seratus tiga juta rupiah).
- Bahwa adapun jumlah keseluruhan uang yang diserahkan saksi korban baik kepada Sdr.Muh.Denny Ratu maupun kepada Sdr.Robert Tanari sejumlah Rp.13.347.000.000,- (tiga belas milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah), dimana diperuntukkan untuk pengurusan pembelian asset Kantor BRI Unit Toddopuli Makassar, dan asset May Bank dan juga

Halaman. 5 dari 25 Halaman. Putusan No 180/

Pid.Sus/ 2021/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa Ruko yang terletak di Jl.Hertasning Kota Makassar, sebagaimana yang ditawarkan oleh Sdr.Robert Tanari dan pengurusan lelang dilakukan oleh Sdr.Muh.Denny Ratu.

- Bahwa setelah saksi korban Robert Bijosono menyerahkan keseluruhan uang tersebut diatas, lelang asset yang dimaksud tidak terlaksana oleh karena pihak Kantor BRI Unit Toddopuli sama sekali tidak memiliki asset yang akan dilelang dan uang milik saksi korban tidak dikembalikan oleh Sdr.Muh.Denny Ratu maupun Sdr.Robert Tanari.
- Bahwa oleh Sdr.Robert Tanari uang yang telah diterima dari saksi korban Robert Bijosono baik secara tunai maupun transfer atas permintaan Sdr.Muh.Denny Ratu telah diserahkan kepada Sdr.Muh.Denny Ratu untuk pengurusan asset lelang tersebut diatas.
- Bahwa adapun uang milik saksi korban yang telah diterima oleh Sdr.Muh.Denny Ratu tidak diperuntukkan untuk pengurusan lelang asset Kantor BRI maupun asset milik May Bank, melainkan dipergunakan Sdr.Muh.Denny Ratu dan istrinya yaitu terdakwa Dean Nuristifari Bauli untuk membeli/dibelanjakan yang mana sebagian barang-barang yang dibeli mengatas namakan terdakwa Dean Nuristifari Bauli yaitu barang-barang diantaranya berupa :
 1. 1 (satu) Unit rumah yang terletak di Jl.Teuku Umar Perum Teuku Mansion Blok E.9 Kel.Kaluku Bodoa Kec.Tallo Makassar;
(dibeli pada Tahun 2016 dengan harga + 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan cara cash lunak kepada pihak pengembang perumahan dengan cara membayar uang muka Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan selanjutnya membayar angsuran per bulan Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan tela hlunas pada bulan pebruari 2017.-
 2. 1 (satu) Unit rumah yang terletak di Jl.Gatot Subroto IV Perum Griya Thita Permai No.7 Kel.Ujung Pandang Baru Kec.Tallo Makassar; (dibeli pada Tahun 2016 dengan harga + 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 3. 1 (satu) Unit Toyota Yaris 1,5 AT TRD (New);
Dibeli seharga Rp.284.600.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) melalui pembayaran astra sedaya finance dan telah lunas pada bulan juli 2018;
 4. 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Terios Pada Tahun 2016-2017;
 5. 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pajero;
 6. 1 (satu) unit Motor Yamaha N-Max warna putih;

Halaman. 6 dari 25 Halaman. Putusan No 180/

Pid.Sus/ 2021/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Unit Mobil mercedez Benz warna hitam DD 1179 TS;
8. 1 (satu) Unit Mobil Rubicon;
9. 1 (satu) Unit Motor Harley Davidson;
10. 1 (satu) Unit Motor Kawasaki Ninja 250 CC.

Dan juga terdakwa membeli perabot rumah tangga serta alat elektronik.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUH.DENNY RATU dan terdakwa ROBERT TANARI, saksi korban ROBERT BIJOSONO dan saksi OEI ALBERT BIJOSONO mengalami kerugian sebesar Rp.13.347.000.000,- (tiga belas milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah).-

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Ketiga :

-----Bahwa ia terdakwa DEAN NURISTIFARI BAULI bersama- sama dengan Sdr.MUH.DENNY RATU dan Sdr.ROBERT TANARI (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada sekitar Tahun 2016 s/d Tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016 s/d Tahun 2018, bertempat di Kantor BRI (Bank Rakyat Indonesia) Unit Toddopuli Jl.Pengayoman No.6 Kec.Panakkukang Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum PN.Makassar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana, yang menerima atau yang menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan, harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada Tahun 2016, atas permintaan Sdr.Muh.Denny Ratu Sdr.Jerry Latief Alias Heri menyampaikan kepada saksi korban Robert Bijosono di Kantor BRI Unit Toddopuli Makassar akan dilakukan lelang terhadap asset milik BRI Unit Toddopuli Makassar, dimana ditindak lanjuti dengan adanya pertemuan dan pembicaraan yang berlangsung di Kantor BRI Unit Toddopuli di ruangan Sdr.Robert Tanari yang juga merupakan Pegawai pada BRI Unit Toddopuli, saat pertemuan disampaikan asset yang akan dilelang adalah tanah dan bangunan yang terletak di Jl.Haji Bau Makassar dan di Jl.Gunung Bulusaraung.

Halaman. 7 dari 25 Halaman. Putusan No 180/

Pid.Sus/ 2021/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain untuk 2 (dua) obyek lokasi lelang tersebut diatas, Sdr.Muh.Denny Ratu dan Sdr.Robert Tanari juga menawarkan beberapa obyek lelang yang terletak di :
 1. 2 (dua) Unit Ruko yang terletak di Jl.A.P.Pettarani Makassar;
 2. 3 (tiga) Unit Ruko yang terletak di Jl.Hertasning Baru Makassar;
 3. 1 (satu) Unit rumah yang terletak di Jl.Lanto Dg Pasewang Makassar.
- Bahwa untuk pembelian asset tersebut diatas, saksi korban Robert Bijosono telah menyerahkan uang baik secara tunai maupun transfer kepada Sdr.Muh.Denny Ratu maupun melalui Sdr.Robert Tanari.
- Bahwa adapun jumlah keseluruhan uang untuk pembelian asset yang akan dilelang tersebut diatas, saksi korban Robert Bijosono telah mengeluarkan dana sebagai berikut :
 - a. Kepada Robert Tanari sebanyak Rp.10.103.000.000,- (sepuluh milyar seratus tiga juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 - Tranfer sebesar Rp.2.412.000.000,- (dua milyar empat ratus dua belas juta rupiah);
(Transfer melalui Bank Rakyat Indonesia).
 - Tunai sebesar Rp.7.691.000.000,- (tujuh milyar enam ratus Sembilan puluh satu juta rupiah);
 - b. Kepada Sdr.Muh.Denny Ratu sebanyak Rp.3.244.000.000,- (tiga milyar dua ratus empat puluh empat juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 - Tranfer sebesar Rp.660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah);
(transfer melalui Bank Central Asia).
 - Tunai sebesar Rp.2.584.000.000,- (dua milyar lima ratus delapan puluh empat juta rupiah).
- Bahwa adapun jumlah keseluruhan uang yang diserahkan baik kepada Sdr.Muh.Denny Ratu maupun kepada Sdr.Robert Tanari sebesar Rp.13.347.000.000,- (tiga belas milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah), dimana diperuntukkan untuk pengurusan pembelian asset Kantor BRI Unit Toddopuli Makassar, dan asset May Bank dan juga beberapa Ruko yang terletak di Jl.Hertasning Kota Makassar, sebagaimana yang ditawarkan oleh Sdr.Robert Tanari dan pengurusan lelang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa setelah saksi korban Robert Bijosono menyerahkan keseluruhan uang tersebut diatas, lelang asset yang dimaksud tidak pernah terjadi oleh karena pihak Kantor BRI Unit Toddopuli sama sekali tidak memiliki asset

Halaman. 8 dari 25 Halaman. Putusan No 180/

Pid.Sus/ 2021/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dilelang dan uang milik saksi korban tidak dikembalikan oleh Sdr.Muh.Denny Ratu maupun Sdr.Robert Tanari.

- Bahwa oleh Sdr.Robert Tanari uang yang telah diterima dari saksi korban Robert Bijosono baik secara tunai maupun transfer telah diserahkan kepada Sdr.Muh.Denny Ratu atas permintaan Sdr. Muh. Denny Ratu untuk pengurusan aset lelang tersebut diatas, yang oleh Sdr.Robert Tanari serahkan kepada Sdr.Muh.Denny Ratu baik secara tunai maupun secara transfer ke rekening milik Sdr.Muh.Denny Ratu.
- Bahwa adapun uang milik saksi korban yang telah diterima oleh Sdr.Muh.Denny Ratu tidak diperuntukkan untuk pengurusan lelang aset Kantor BRI maupun aset milik May Bank, melainkan dipergunakan Sdr.Muh.Denny Ratu dan istrinya yaitu terdakwa Dean Nuristifari Bauli untuk membeli/dibelanjakan yang mana sebagian barang-barang yang dibeli mengatas namakan terdakwa Dean Nuristifari Bauli yaitu barang-barang diantaranya berupa :
 1. 1 (satu) Unit rumah yang terletak di Jl.Teuku Umar Perum Teuku Mansion Blok E.9 Kel.Kaluku Bodoa Kec.Tallo Makassar;
(dibeli pada Tahun 2016 dengan harga + 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan cara cash lunak kepada pihak pengembang perumahan dengan cara membayar uang muka Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan selanjutnya membayar angsuran per bulan Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan tela hlunas pada bulan pebruari 2017.-
 2. 1 (satu) Unit rumah yang terletak di Jl.Gatot Subroto IV Perum Griya Thita Permai No.7 Kel.Ujung Pandang Baru Kec.Tallo Makassar;
(dibeli pada Tahun 2016 dengan harga + 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 3. 1 (satu) Unit Toyota Yaris 1,5 AT TRD (New);
Dibeli seharga Rp.284.600.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) melalui pembayaran astra sedaya finance dan telah lunas pada bulan juli 2018;
 5. 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Terios Pada Tahun 2016-2017;
 5. 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pajero;
 7. 1 (satu) unit Motor Yamaha N-Max warna putih;
 8. 1 (satu) Unit Mobil mercedez Benz warna hitam DD 1179 TS;
 9. 1 (satu) Unit Mobil Rubicon;
 10. 1 (satu) Unit Motor Harley Davidson;
 11. 1 (satu) Unit Motor Kawasaki Ninja 250 CC.

Halaman. 9 dari 25 Halaman. Putusan No 180/

Pid.Sus/ 2021/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sdr. MUH.DENNY RATU, Sdr. ROBERT TANARI, saksi korban ROBERT BIJOSONO dan saksi OEI ALBERT BIJOSONO mengalami kerugian sebesar Rp.13.347.000.000,- (tiga belas milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah).-

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor. Reg. Perkara : PDM-1053/Mks/Eku.2/12/2019, tanggal 21 Oktober 2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DEAN NURISTIFARI BAULI, bersalah melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang menempatkan, Mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar Negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEAN NURISTIFARI BAULI, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan. Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jl. Teuku Umar, Perumahan Teuku Mansion Blok E.9, Kel.Kaluku Bodoa, Kec. Tallo, Kota Makassar;
 2. 1 (satu) set sofa warna putih;
 3. 1 (satu) lemari kaca warna putih;
 4. 3 (tiga) unit AC;
 5. 3 (tiga) buah lemari pakaian;
 6. 2 (dua) tempat tidur;
 7. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Gatot Subroto IV, Perumahan Griya Thita Permai No. 7, Kel. Ujung Pandang Baru, Kec. Tallo, Kota Makassar;
 8. 1 (Satu) SHM No.20241 / Ujung Pandang Baru atas nama Nyonya SUKMAWATI;

Halaman. 10 dari 25 Halaman. Putusan No 180/

Pid.Sus/ 2021/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) Rangkap sertifikat hak tanggungan (SHT) No.3246 / 2010 atas nama pemegang tanggungan PT.BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK BERKEDUDUKAN DAN BERKANTOR PUSAT DI JAKARTA;
10. 1 (satu) lembar surat dari Bank BNI Nomor : MKL / 6 / 3982, tanggal 16 November 2015 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional perihal Pencoretan / Roya Hak Tanggungan;
11. 1 (satu) rangkap akta jual beli (AJB) antara Nyonya SUKMAWATI selaku penjual dan DEAN NURISTIFARI BAULI selaku pembeli atas transaksi jual beli 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Gatot Subroto IV Perumahan Griya Thita Permai No.7 Kel. Ujung Pandang Baru Kec.Tallo, Kota Makassar;
12. 1 (satu) lembar Kwitansi pengambilan uang CV.DEDE SARATU atas nama ROBERT BIJOSONO sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), tanggal 2 Juni 2017;
13. 1 (satu) lembar Kwitansi pengambilan uang CV.DEDE SARATU atas nama YANTI SUMAWI sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), tanggal 2 / 6 – 2017;
14. 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan Bank BRI Nomor Rekening 3052-01-016203-53-1 atas nama ROBERT BIJOSONO tujuan Nomor Rekening 3052-01-015829-53-8 atas nama ROBERT TANARI, tanggal 01/06/2016 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
15. 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan Bank BRI Nomor Rekening 3052-01-016203-53-1 atas nama ROBERT BIJOSONO, tanggal 01/06/2016 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
16. 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan Bank BRI Nomor Rekening 3052-01-015829-53-8 atas nama ROBERT TANARI, tanggal 01/06/2016 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
17. 1 (satu) lembar daftar mutasi harian (DMH) Bank BRI Unit Toddopuli Makassar, tanggal 01/06/2016;
18. 1 (satu) lembar SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/KLIRING nama pengirim ROBERT BIJOSONO alamat Jl.Lembah Debet dari Nomor Rekening 3052-01-016203-53-1 ditujukan kepada DENY RATU Bank Tujuan Bank Mandiri Nomor Rekening 152-00-1329668-2 sebesar Rp.876.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh enam juta rupiah), tanggal 01 Juni 2016;
19. 1 (satu) lembar SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/KLIRING nama pengirim ROBERT BIJOSONO alamat

Halaman. 11 dari 25 Halaman. Putusan No 180/

Pid.Sus/ 2021/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.Lembah Debet dari Nomor Rekening 3052-01-016203-53-1 ditujukan kepada CV.DEDE SARATU Bank Tujuan Bank Mandiri Nomor Rekening 152-00-9031010-9 sebesar Rp.876.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh enam juta rupiah), tanggal 01 Juni 2016;

20. 3 (tiga) lembar daftar mutasi harian (DMH) Bank BRI Unit Toddopuli Makassar;
21. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI Nomor rekening 3052-01-015829-53-8 atas nama ROBERT TANARI, tanggal 02/11/2016 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
22. 1 (satu) lembar daftar mutasi harian (DMH) Bank BRI Unit Toddopuli Makassar, tanggal 02/11/2016;
23. 1 (satu) lembar TANDA BUKTI PENARIKAN Bank BRI Nomor Rekening 3052-01-016213-53-6 atas nama MUHAMMAD DENNY RATU, tanggal 29/03/2016 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
24. 1 (satu) lembar TANDA BUKTI PENARIKAN Bank BRI Nomor Rekening 0050-01-027697-50-4 atas nama ROBERT TANARI, tanggal 29/03/2016 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
25. 1 (satu) lembar daftar mutasi harian (DMH) Bank BRI Unit Toddopuli Makassar, tanggal 29/03/2016;
26. 1 (satu) lembar TANDA BUKTI PENARIKAN Bank BRI Nomor Rekening 3052-01-015829-53-8 atas nama ROBERT TANARI, tanggal 17/04/2017 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
27. 1 (satu) lembar daftar mutasi harian (DMH) Bank BRI Unit Toddopuli Makassar, tanggal 17/04/2017;
28. 1 (satu) lembar TANDA BUKTI PENARIKAN Bank BRI Nomor Rekening 3052-01-015829-53-8 atas nama ROBERT TANARI, tanggal 13/04/2017 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
29. 1 (satu) lembar daftar mutasi harian (DMH) Bank BRI Unit Toddopuli Makassar halaman 4 (empat) dari 7 (tujuh) halaman, tanggal 13/04/2017;
30. 1 (satu) lembar TANDA BUKTI PENYETORAN Bank BRI Nomor Rekening 3052-01-015829-53-8 atas nama ROBERT TANARI, tanggal 13/04/2017 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
31. 1 (satu) lembar daftar mutasi harian (DMH) Bank BRI Unit Toddopuli Makassar halaman 2 (dua) dari 7 (tujuh) halaman, tanggal 13/04/2017;
32. 1 (satu) lembar TANDA BUKTI PENARIKAN Bank BRI Nomor Rekening 3052-01-015829-53-8 atas nama ROBERT TANARI, tanggal 16/03/2017 sebesar Rp.187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah);

Halaman. 12 dari 25 Halaman. Putusan No 180/

Pid.Sus/ 2021/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) lembar daftar mutasi harian (DMH) Bank BRI Unit Toddopuli Makassar, tanggal 16/03/2017;
34. 1 (satu) lembar TANDA BUKTI PENARIKAN Bank BRI Nomor Rekening 3052-01-015829-53-8 atas nama ROBERT TANARI, tanggal 13/11/2016 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
35. 1 (satu) lembar daftar mutasi harian (DMH) Bank BRI Unit Toddopuli Makassar, tanggal 13/11/2016;
36. 1 (satu) lembar TANDA BUKTI PENYETORAN Bank BRI Nomor Rekening 3052-01-015829-53-8 atas nama ROBERT TANARI, tanggal 18/01/2017 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
37. 1 (satu) lembar TANDA BUKTI PENARIKAN Bank BRI Nomor Rekening 3052-01-015829-53-8 atas nama ROBERT TANARI, tanggal 18/01/2017 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
38. 1 (satu) rangkap buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 152 – 00 – 1329668 – 2 atas nama MUH.DENNY RATU.
39. 1 Surat pesanan kendaraan Nomor : 217-IA22588, tanggal 29 Juni 2016 atas nama pemesan DEAN NURISTIFARI BAULI;
40. 2 (Dua) lembar salinan kwitansi No : 0433C/CN/UP1/08/2016 tanggal 30 Juni 2016 dari DEAN NURISTIFARI BAULI senilai Rp. 86.462.000,- (delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran uang muka 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris 1,5 S A/T TRD (NEW) (2016);
41. 2 (Dua) lembar salinan kwitansi No : 0433D/CN/UP1/08/2016 tanggal 30 Juni 2016 dari ASTRA SEDAYA FINANCE QQ DEAN NURISTIFARI BAULI senilai Rp. 198.138.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) untuk pelunasan 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris 1,5 S A/T TRD (NEW) (2016);
42. 1 (satu) lembar surat kepada ASTRA SEDAYA FINANCE No: 0433B//CN/UP1/08/2016, tanggal 30 Juni 2016;
43. 1 (satu) lembar surat pernyataan No :0433A/CN/UP1/08/2016, tanggal 30 Juni 2016;
44. Asli salinan surat pesanan kendaraan atas nama DEAN NURISTIFARI BAULI tanggal 23 Juli 2018;
45. Asli salinan tanda terima sementara Nomor : 00476 untuk pembayaran uang muka (DP) pembelian 1 (satu) unit mobil Pajero Sport Dakar 4X2 AT, warna putih tahun 2018 oleh DEAN NURISTIFARI BAULI tanggal 23 Juli 2018 senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

Halaman. 13 dari 25 Halaman. Putusan No 180/

Pid.Sus/ 2021/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Asli salinan surat jalan Nomor 0022/mmpv-mks/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018 atas nama pembeli DEAN NURISTIFARI BAULI alamat Perumahan Teuku Mansion Blok E.9;
47. Asli surat permohonan faktur kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4X2 AT atas nama DEAN NURISTIFARI BAULI tanggal 23 Juli 2019;
48. Gesekan Nomor Rangka MK2KRWPNUJJ009698 dan Nomor mesin 4N15UCS2202;
49. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor : 07816709 dengan Nomor Polisi DD 1788 UW, atas nama pemilik DEAN NURISTIFARI BAULI;
50. 1 (satu) rangkap Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No : M-09281447 Mobil Mercedes Benz Nomor Registrasi DD 1179 TS, atas nama pemilik MUH. DENNY RATU;
51. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 305201015829538 atas nama ROBERT TANARI periode Tahun 2016 s/d 2018;
52. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 005001027697504 atas nama ROBERT TANARI periode Tahun 2016 s/d Mei 2018;
53. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 498501004141531 atas nama ROBERT TANARI periode Tahun 2016 s/d Mei 2018;
54. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 305201016213536 atas nama MUHAMMAD DENNY RATU periode Tahun 2016 s/d Mei 2018;
55. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 358101004610505 atas nama MUHAMMAD DENNY RATU periode Tahun 2016 s/d Mei 2018;
56. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 005001001853562 atas nama MUHAMMAD DENNY RATU periode Tahun 2016 s/d Mei 2018;
57. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 066401000274568 atas nama DEAN NURISTIFARI BAULI periode Tahun 2016 s/d Mei 2018;
58. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 1100323504 atas nama MUH. DENNY RATU periode 1 Juli 2018 s/d Mei 2019;

Halaman. 14 dari 25 Halaman. Putusan No 180/

Pid.Sus/ 2021/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1520014053454 atas nama DEAN NURISTIFARI BAULI periode 1 September 2014 s/d 30 Juni 2019;
60. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1520038281180 atas nama DEDE SARATU periode 1 Maret 2016 s/d 30 Juni 2019;
61. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 034301000799564 atas nama SHARLY GOZAL periode 1 Desember 2016 s/d 28 Februari 2017;
62. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1520005747692 atas nama SHARLY GOZAL periode 12 Februari 2016 s/d 25 Oktober 2016;
63. 1 (satu) lembar slip setoran MUHAMMAD DENNY RATU tertanggal 16 November 2016 ke Rekening penampungan PT.Maybank Indonesia Tbk sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), tujuan penggunaan dana : DP Pembelian aset Maybank Bulusaraung, Makassar;
64. Uang tunai sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
65. 1 (satu) unit laptop merek HP warna hitam;
66. 1 (satu) unit HP merek Iphone 4, warna hitam;
67. 1 (satu) unit HP merek Iphone 6, warna silver;
68. 1 (satu) unit HP merek Samsung, warna putih;
69. 1 (satu) unit HP merek Blackberry, warna putih;
70. 1 (satu) unit Laptop merek Acer, warna merah;
71. 2 (dua) buku tabungan Bank BRI An.RAHMAYANTI dengan No.Rek 3052-01-015127-53-8 dan No.Rek 0050-01-077884-50-9
72. 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna kuning dengan nomor kartu 5221 8450 1112 7834;
73. 1 (satu) lembar surat pernyataan Muh.Denny Ratu bermaterai tanggal 21 April 2018;
74. Rekening Koran Bank Mandiri dengan No.Rek 1520013296682 atas nama Muh.Denny Ratu;
75. Rekening Koran Giro Bank Mandiri dengan No.Rek. 1520090310109 atas nama CV Dede Saratu;
76. Uang tunai senilai Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 005001001853562 atas nama MUHAMMAD DENNY RATU periode Tahun 2016 s/d Mei 2018;

Halaman. 15 dari 25 Halaman. Putusan No 180/

Pid.Sus/ 2021/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa MUH.DENNY RATU.

4. Menetapkan supaya terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 03 Februari 2021, **Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Mks** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Dean Nuristiafri Bauli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta menempatkan, membelanjakan dan membayarkan, atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dean Nuristiafri Bauli dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jl. Teuku Umar, Perumahan Teuku Mansion Blok E.9, Kel.Kaluku Bodoa, Kec. Tallo, Kota Makassar;
 2. 1 (satu) set sofa warna putih;
 3. 1 (satu) lemari kaca warna putih;
 4. 3 (tiga) unit AC;
 5. 3 (tiga) buah lemari pakaian;
 6. 2 (dua) tempat tidur;
 7. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Gatot Subroto IV, Perumahan Griya Thita Permai No. 7, Kel. Ujung Pandang Baru, Kec. Tallo, Kota Makassar;
 8. 1 (Satu) SHM No.20241 / Ujung Pandang Baru atas nama Nyonya SUKMAWATI;
Dikembalikan kepada saksi korban ROBERT BIJOSONO;
 9. 1 (satu) Rangkap sertifikat hak tanggungan (SHT) No.3246 / 2010 atas nama pemegang tanggungan PT.BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK BERKEDUDUKAN DAN BERKANTOR PUSAT DI JAKARTA;
 10. 1 (satu) lembar surat dari Bank BNI Nomor : MKL / 6 / 3982, tanggal 16 November 2015 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional perihal Pencoretan / Roya Hak Tanggungan;

Halaman. 16 dari 25 Halaman. Putusan No 180/

Pid.Sus/ 2021/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) rangkap akta jual beli (AJB) antara Nyonya SUKMAWATI selaku penjual dan DEAN NURISTIFARI BAULI selaku pembeli atas transaksi jual beli 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Gatot Subroto IV Perumahan Griya Thita Permai No.7 Kel. Ujung Pandang Baru Kec.Tallo, Kota Makassar;
12. 1 (satu) lembar Kwitansi pengambilan uang CV.DEDE SARATU atas nama ROBERT BIJOSONO sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), tanggal 2 Juni 2017;
13. 1 (satu) lembar Kwitansi pengambilan uang CV.DEDE SARATU atas nama YANTI SUMAWI sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), tanggal 2 / 6 – 2017
14. 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan Bank BRI Nomor Rekening 3052-01-016203-53-1 atas nama ROBERT BIJOSONO tujuh Nomor Rekening 3052-01-015829-53-8 atas nama ROBERT TANARI, tanggal 01/06/2016 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
15. 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan Bank BRI Nomor Rekening 3052-01-016203-53-1 atas nama ROBERT BIJOSONO, tanggal 01/06/2016 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
16. 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan Bank BRI Nomor Rekening 3052-01-015829-53-8 atas nama ROBERT TANARI, tanggal 01/06/2016 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
17. 1 (satu) lembar daftar mutasi harian (DMH) Bank BRI Unit Toddopuli Makassar, tanggal 01/06/2016;
18. 1 (satu) lembar SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/KLIRING nama pengirim ROBERT BIJOSONO alamat Jl.Lembah Debet dari Nomor Rekening 3052-01-016203-53-1 ditujukan kepada DENY RATU Bank Tujuh Bank Mandiri Nomor Rekening 152-00-1329668-2 sebesar Rp.876.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh enam juta rupiah), tanggal 01 Juni 2016;
19. 1 (satu) lembar SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/KLIRING nama pengirim ROBERT BIJOSONO alamat Jl.Lembah Debet dari Nomor Rekening 3052-01-016203-53-1 ditujukan kepada CV.DEDE SARATU Bank Tujuh Bank Mandiri Nomor Rekening 152-00-9031010-9 sebesar Rp.876.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh enam juta rupiah), tanggal 01 Juni 2016;
20. 3 (tiga) lembar daftar mutasi harian (DMH) Bank BRI Unit Toddopuli Makassar;

Halaman. 17 dari 25 Halaman. Putusan No 180/

Pid.Sus/ 2021/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI Nomor rekening 3052-01-015829-53-8 atas nama ROBERT TANARI, tanggal 02/11/2016 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
22. 1 (satu) lembar daftar mutasi harian (DMH) Bank BRI Unit Toddopuli Makassar, tanggal 02/11/2016;
23. 1 (satu) lembar TANDA BUKTI PENARIKAN Bank BRI Nomor Rekening 3052-01-016213-53-6 atas nama MUHAMMAD DENNY RATU, tanggal 29/03/2016 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
24. 1 (satu) lembar TANDA BUKTI PENARIKAN Bank BRI Nomor Rekening 0050-01-027697-50-4 atas nama ROBERT TANARI, tanggal 29/03/2016 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
25. 1 (satu) lembar daftar mutasi harian (DMH) Bank BRI Unit Toddopuli Makassar, tanggal 29/03/2016;
26. 1 (satu) lembar TANDA BUKTI PENARIKAN Bank BRI Nomor Rekening 3052-01-015829-53-8 atas nama ROBERT TANARI, tanggal 17/04/2017 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
27. 1 (satu) lembar daftar mutasi harian (DMH) Bank BRI Unit Toddopuli Makassar, tanggal 17/04/2017;
28. 1 (satu) lembar TANDA BUKTI PENARIKAN Bank BRI Nomor Rekening 3052-01-015829-53-8 atas nama ROBERT TANARI, tanggal 13/04/2017 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
29. 1 (satu) lembar daftar mutasi harian (DMH) Bank BRI Unit Toddopuli Makassar halaman 4 (empat) dari 7 (tujuh) halaman, tanggal 13/04/2017;
30. 1 (satu) lembar TANDA BUKTI PENYETORAN Bank BRI Nomor Rekening 3052-01-015829-53-8 atas nama ROBERT TANARI, tanggal 13/04/2017 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
31. 1 (satu) lembar daftar mutasi harian (DMH) Bank BRI Unit Toddopuli Makassar halaman 2 (dua) dari 7 (tujuh) halaman, tanggal 13/04/2017;
32. 1 (satu) lembar TANDA BUKTI PENARIKAN Bank BRI Nomor Rekening 3052-01-015829-53-8 atas nama ROBERT TANARI, tanggal 16/03/2017 sebesar Rp.187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah);
33. 1 (satu) lembar daftar mutasi harian (DMH) Bank BRI Unit Toddopuli Makassar, tanggal 16/03/2017;
34. 1 (satu) lembar TANDA BUKTI PENARIKAN Bank BRI Nomor Rekening 3052-01-015829-53-8 atas nama ROBERT TANARI, tanggal 13/11/2016 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Halaman. 18 dari 25 Halaman. Putusan No 180/

Pid.Sus/ 2021/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) lembar daftar mutasi harian (DMH) Bank BRI Unit Toddopuli Makassar, tanggal 13/11/2016;
36. 1 (satu) lembar TANDA BUKTI PENYETORAN Bank BRI Nomor Rekening 3052-01-015829-53-8 atas nama ROBERT TANARI, tanggal 18/01/2017 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
37. 1 (satu) lembar TANDA BUKTI PENARIKAN Bank BRI Nomor Rekening 3052-01-015829-53-8 atas nama ROBERT TANARI, tanggal 18/01/2017 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
38. 1 (satu) rangkap buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 152 – 00 – 1329668 – 2 atas nama MUH.DENNY RATU.
39. 1 Surat pesanan kendaraan Nomor : 217-IA22588, tanggal 29 Juni 2016 atas nama pemesan DEAN NURISTIFARI BAULI;
40. 2 (Dua) lembar salinan kwitansi No : 0433C/CN/UP1/08/2016 tanggal 30 Juni 2016 dari DEAN NURISTIFARI BAULI senilai Rp. 86.462.000,- (delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran uang muka 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris 1,5 S A/T TRD (NEW) (2016);
41. 2 (Dua) lembar salinan kwitansi No : 0433D/CN/UP1/08/2016 tanggal 30 Juni 2016 dari ASTRA SEDAYA FINANCE QQ DEAN NURISTIFARI BAULI senilai Rp. 198.138.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) untuk pelunasan 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris 1,5 S A/T TRD (NEW) (2016);
42. 1 (satu) lembar surat kepada ASTRA SEDAYA FINANCE No: 0433B//CN/UP1/08/2016, tanggal 30 Juni 2016;
43. 1 (satu) lembar surat pernyataan No :0433A/CN/UP1/08/2016, tanggal 30 Juni 2016;
44. Asli salinan surat pesanan kendaraan atas nama DEAN NURISTIFARI BAULI tanggal 23 Juli 2018;
45. Asli salinan tanda terima sementara Nomor : 00476 untuk pembayaran uang muka (DP) pembelian 1 (satu) unit mobil Pajero Sport Dakar 4X2 AT, warna putih tahun 2018 oleh DEAN NURISTIFARI BAULI tanggal 23 Juli 2018 senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
46. Asli salinan surat jalan Nomor 0022/mmpv-mks/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018 atas nama pembeli DEAN NURISTIFARI BAULI alamat Perumahan Teuku Mansion Blok E.9;
47. Asli surat permohonan faktur kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4X2 AT atas nama DEAN NURISTIFARI BAULI tanggal 23 Juli 2019;

Halaman. 19 dari 25 Halaman. Putusan No 180/

Pid.Sus/ 2021/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Gesekan Nomor Rangka MK2KRWPNUJJ009698 dan Nomor mesin 4N15UCS2202;
49. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor : 07816709 dengan Nomor Polisi DD 1788 UW, atas nama pemilik DEAN NURISTIFARI BAULI;
50. 1 (satu) rangkap Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No : M-09281447 Mobil Mercedes Benz Nomor Registrasi DD 1179 TS, atas nama pemilik MUH. DENNY RATU;
51. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 305201015829538 atas nama ROBERT TANARI periode Tahun 2016 s/d 2018;
52. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 005001027697504 atas nama ROBERT TANARI periode Tahun 2016 s/d Mei 2018;
53. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 498501004141531 atas nama ROBERT TANARI periode Tahun 2016 s/d Mei 2018;
54. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 305201016213536 atas nama MUHAMMAD DENNY RATU periode Tahun 2016 s/d Mei 2018;
55. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 358101004610505 atas nama MUHAMMAD DENNY RATU periode Tahun 2016 s/d Mei 2018;
56. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 005001001853562 atas nama MUHAMMAD DENNY RATU periode Tahun 2016 s/d Mei 2018;
57. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 066401000274568 atas nama DEAN NURISTIFARI BAULI periode Tahun 2016 s/d Mei 2018;
58. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 1100323504 atas nama MUH. DENNY RATU periode 1 Juli 2018 s/d Mei 2019;
59. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1520014053454 atas nama DEAN NURISTIFARI BAULI periode 1 September 2014 s/d 30 Juni 2019;
60. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1520038281180 atas nama DEDE SARATU periode 1 Maret 2016 s/d 30 Juni 2019;

Halaman. 20 dari 25 Halaman. Putusan No 180/

Pid.Sus/ 2021/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 034301000799564 atas nama SHARLY GOZAL periode 1 Desember 2016 s/d 28 Februari 2017;
62. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1520005747692 atas nama SHARLY GOZAL periode 12 Februari 2016 s/d 25 Oktober 2016;
63. 1 (satu) lembar slip setoran MUHAMMAD DENNY RATU tertanggal 16 November 2016 ke Rekening penampungan PT.Maybank Indonesia Tbk sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), tujuhan penggunaan dana : DP Pembelian aset Maybank Bulusaraung, Makassar;
Terlampir dalam berkas perkara;
64. Uang tunai sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
65. 1 (satu) unit laptop merek HP warna hitam;
66. 1 (satu) unit HP merek Iphone 4, warna hitam;
67. 1 (satu) unit HP merek Iphone 6, warna silver;
68. 1 (satu) unit HP merek Samsung, warna putih;
69. 1 (satu) unit HP merek Blackberry, warna putih;
70. 1 (satu) unit Laptop merek Acer, warna merah;
Dikembalikan kepada saksi korban Robert Bijosono;
71. 2 (dua) buku tabungan Bank BRI An.RAHMAYANTI dengan No.Rek 3052-01-015127-53-8 dan No.Rek 0050-01-077884-50-9;
72. 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna kuning dengan nomor kartu 5221 8450 1112 7834;
73. 1 (satu) lembar surat pernyataan Muh.Denny Ratu bermaterai tanggal 21 April 2018;
74. Rekening Koran Bank Mandiri dengan No.Rek 1520013296682 atas nama Muh.Denny Ratu;
75. Rekening Koran Giro Bank Mandiri dengan No.Rek. 1520090310109 atas nama CV Dede Saratu;
Terlampir dalam berkas perkara;
76. Uang tunai senilai Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
Dikembalikan kepada saksi korban Robert Bijosono;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 10 Februari 2021 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Mks dan permintaan

Halaman. 21 dari 25 Halaman. Putusan No 180/

Pid.Sus/ 2021/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Februari 2021 sesuai Relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 75/Akta.Pid./2020/PN Mks ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 10 Februari 2021 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Mks dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Februari 2021 sesuai Relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Mks ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 01 Maret 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar kepada Terdakwa pada tanggal 03 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang di mintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah di beritahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara pada tanggal 10 Februari 2021 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing Nomor. 75/Pid.Sus/2020/PN.Mks ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah dan Penasihat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 01 Maret 2021, yang pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Hakim PN.Makassar tersebut sangatlah ringan dan tidak memberiefek jera bagi terdakwa karena telah menikmati hasi dimana kami sebelumnya telah menu ntut terdakwa sebagaimana tersebut diatas.

Halaman. 22 dari 25 Halaman. Putusan No 180/

Pid.Sus/ 2021/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan dimana terdakwa telah bersama-sama dengan terdakwa Muh.Denny Ratu (yang juga adalah suami dan terdakwa Dean Nuristifari Bauli menggunakan uang mHik saksi korban Robert Bijosono dengan cara membeli barang-barang mewah, rumah, kendaraan berupa mobil dan sepeda motor, serta perabot rumah tangga, sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan.-
3. Bahwa dalam pembelian rumah dalam fakta persidangan terdakwa Dean Nuristifari Bauli berperan aktif dalam proses jual beli dan pembayaran cicilan rumah, dan juga terdakwa telah bermohon untuk pembelian aset lelang barang milik May Bank dan telah menyetorkan uang muka sebesar Rp.200000.000,- (dua ratus juta rupiah), dimana terdakwa adalah istri dan saksi Muh.Denny Ratu yang setidaknya mengetahui pekerjaan dan penghasilan dan suaminya.
4. Bahwa saksi korban Robert Bijosono atas perbuatan terdakwa mengalami kerugian kurang lebih Rp.13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah).-

Majelis Hakim yang mulia,

Berdasarkan uraian kami diatas, perkenankanlah kami memohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadhi perkara ini memutuskan

"Menerima permohonan Banding dan kami selaku Jaksa Penuntut Umum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas";

Atau setidaknya memutuskan sebagaimana apa yang kami ajukan dalam surat tuntutan kami.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor.75/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 03 Februari 2021, memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta menempatkan, membelanjakan dan membayarkan, atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana"**, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua keadaan dengan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih serta dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim

Halaman. 23 dari 25 Halaman. Putusan No 180/

Pid.Sus/ 2021/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagai alasan mengajukan memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa tersebut sudah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor.75/Pid.Sus/2020/PN Mks, tanggal 03 Februari 2021 yang dimintakan banding tersebut, kecuali mengenai amar putusan mengenai masa penangkapan dan penahanan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa pernah dilakukan penahanan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan tersebut ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa sekarang berada di luar tahanan, maka tidak perlu ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor.75/Pid.Sus/2020/PN Mks, tanggal 03 Februari 2021 sekedar mengenai masa penangkapan dan penahanan Terdakwa ;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman. 24 dari 25 Halaman. Putusan No 180/

Pid.Sus/ 2021/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menguatkan putusan selebihnya ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Jumat, tanggal 30 April 2021 oleh kami Hanizah Ibrahim.M.,S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Ketua Majelis Hakim, Efendi Pasaribu,S.H.,M.H dan Sri Herawati,S.H..M.H keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Baso Rasyid, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Efendi Pasaribu, S.H.,M.H

Hanizah Ibrahim M, S.H.,M.H.

Sri Herawati, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

Baso Rasyid, S.H.,M.H

Pid.Sus/ 2021/ PT MKS

Halaman. 25 dari 25 Halaman. Putusan No 180/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)